



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 (3) Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kepemudaan dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kepemudaan dan OlahRaga Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/ PNS adalah ASN/ PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak seorang ASN/ PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan kewenangan daerah.

BAB II ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Tipe C yang merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan konsep kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemuda, keolahragaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana;
- b. mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana kerja dan program pemberian bantuan terhadap usaha-usaha di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. melaksanakan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan dan standar yg ditetapkan;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. menyelenggarakan koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah/ instansi terkait/ lembaga non pemerintah dan antar kecamatan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- f. melakukan pembinaan, pendidikan, pengembangan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Secara Hierarki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda.
 3. Seksi infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 6

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. menyiapkan konsep kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepemudaan, keolahragaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana;
- c. mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana kerja dan program pemberian bantuan terhadap usaha-usaha di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. menyelenggarakan koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah/ instansi terkait/ lembaga non pemerintah dan antar kecamatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- g. melaksanakan pembinaan, pendidikan, pengembangan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan;
- h. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian;
- i. mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat untuk ditandatangani Bupati;
- j. merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga tentang kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretaris;
 - b. merumuskan langkah-langkah kerja/ kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
 - e. mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program dinas kepemudaan dan olahraga;
 - f. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan,, arsip dan dokumentasi dinas olahraga;
 - g. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - h. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah /kekayaan negara;
 - j. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas staf pada Sekretariat;
 - k. meneruskan pelaksanaan ketatausahaan dan tatalaksana serta rumah tangga Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - l. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas,
 - m. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga, dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah:
 - a. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga bidang tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan pelaksana teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. meneruskan administrasi surat menyurat kepada Sekretaris;
 - d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - e. mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada sekretaris;
 - f. mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman kerja;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan dengan sub bagian lainnya;
 - h. menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - i. melaksanakan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - k. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
 - l. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
 - m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
 - n. melaksanakan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 - a. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga bidang tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan pelaksana teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian;
 - c. meneruskan administrasi surat menyurat kepada Sekretaris;
 - d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi sub bagian umum dan kepegawaian;
 - e. mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada sekretaris;
 - f. mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman kerja;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dengan sub bagian lainnya;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
 - i. melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - j. melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan Badan Milik Daerah;
 - k. melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan ketatausahaan;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
 - m. melaksanakan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyusun rencana, konsep perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang kepemudaan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menyusun rencana dan program kerja tahunan dan triwulan bidang kepemudaan;
 - d. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - i. melaksanakan pembinaan, pendidikan, pengembangan dan pelatihan kepemudaan;
 - j. pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembangaan pemuda;
 - k. pembangunan kapasitas dan kompetensi pemberdayaan dalam kewirausahaan pemuda;
 - l. melaksanakan administrasi Bidang Kepemudaan;
 - m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi dibawahnya;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Kepemudaan, terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 13

- (1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda adalah:
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi pemberdayaan pemuda pada bidang kepemudaan;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;

- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Pemuda adalah:
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi pengembangan pemuda;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
 - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pengembangan pemuda;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pengembangan pemuda; dan
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi pengembangan pemuda.
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda adalah:
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Keolahragaan

Pasal 14

- (1) Bidang Keolahragaan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang urusan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.

- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang tugasnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang keolahragaan;
 - d. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - i. melaksanakan administrasi kepala bidang keolahragaan; dan
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi dibawahnya;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Keolahragaan, terdiri dari:

1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 16

- (1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga adalah:
- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi pembudayaan olahraga;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi pembudayaan olahraga;
 - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi pembudayaan olahraga;
 - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pembudayaan olahraga;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pembudayaan olahraga; dan
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi pembudayaan olahraga.
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga adalah:
- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi peningkatan prestasi olahraga;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi peningkatan prestasi olahraga;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi peningkatan prestasi olahraga;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi peningkatan prestasi olahraga;
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi peningkatan prestasi olahraga;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan adalah:
- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi infrastruktur dan kemitraan;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi infrastruktur dan kemitraan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi infrastruktur dan kemitraan;
 - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi infrastruktur dan kemitraan;
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

Pembentukan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Kepala Dinas;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga maupun diluar Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tugas masing-masing;
- (2) Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 6 Maret 2017
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRY SUSANTO LUMBAN TOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 12